



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan objektifitas penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, maka perlu menetapkan Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 92);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
8. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Luar Biasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
3. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Seksi atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

4. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.

BAB II DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

Tujuan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, adalah untuk memperoleh gambaran yang obyektif yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pejabat Penilai.

Pasal 4

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tercantum unsur-unsur yang dinilai :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Tanggung jawab;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Kerjasama;
 - g. Prakarsa; dan
 - h. Kepemimpinan.
- (3) Penilaian unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (4) Sebelum unsur-unsur yang dinilai sebagaimana tersebut ayat (2) dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Pejabat Penilai wajib menuangkan lebih dahulu dalam rincian indikator penilaian sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979.

Pasal 5

- (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :
 - a. amat baik dalam angka = 91 – 100;
 - b. baik dalam angka = 76 - 90;
 - c. cukup dalam angka = 61 - 75;
 - d. sedang dalam angka = 51 - 60; dan
 - e. kurang dalam angka = 50 ke bawah.
- (2) Penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah dokumen yang bersifat rahasia.

BAB III

PEJABAT PENILAI, ATASAN PEJABAT PENILAI, DAN TATACARA PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahannya.
- (2) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tiap akhir tahun.

Pasal 8

Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan apabila telah membawahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan.

Pasal 9

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada Atasan Pejabat Penilai melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dinilai wajib mengembalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 10

- (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila tidak ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan;
 - b. apabila ada keberatan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
- (2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup maka Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

Pasal 11

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam rangka pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibuat oleh Pejabat Penilai dari instansi induknya dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara.

Pasal 13

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, dibuat oleh Pejabat Penilai dari instansi induknya dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh Camat.
- (2) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Sekretaris Desa, dibuat oleh Pejabat Penilai dari instansi induknya dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Perusahaan Daerah dan organisasi profesi dibuat oleh Pejabat Penilai dari instansi induknya dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan Perusahaan Daerah dan organisasi profesi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh Pejabat Penilai dari instansi induknya dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau kursus yang bersangkutan.
- (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar di luar negeri, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

Pasal 16

Bagi Pejabat Penilai yang baru menjabat kurang dari 6 (enam) bulan, berhak melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh Pejabat Penilai lama.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Terhadap Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Nomor 2004 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR

